

PELAKSANAAN PEMBINAAN KEPERIBADIAN TERHADAP ANAK RESIDIVIS BERDASARKAN UU NO 11 TAHUN 2012 (STUDY KASUS DI LPKA KELAS II JAKARTA)

MELISA YUNITA

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK¹

Anak memiliki peran dalam kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan suatu bangsa. UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah proses dalam menyelesaikan perkara Anak yang berhadapan dengan hukum secara keseluruhan, dimulai tahap penyelidikan hingga pembimbingan. Undang-Undang tersebut mengatakan anak yang telah berbuat tindak pidana diberikan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pada kenyataannya masih banyak anak yang mengulangi perbuatan tindak pidana (Residivis) setelah mereka bebas dari LPKA. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap anak residivis di LPKA Kelas II Jakarta berdasarkan UU No 11 tahun 2012 tentang SPPA dan apa saja penghambat pelaksanaan kepribadian terhadap anak residivis di LPKA Kelas II Jakarta. Penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian dilakukan secara yuridis empiris dan yuridis normatif. Metode pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian kepustakaan, menggunakan data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian yang telah dilakukan mendapatkan hasil bahwa LPKA Kelas II Jakarta melaksanakan pembinaan kepribadian kepada anak dengan memberikan perlakuan yang sama dan tidak membedakan pembinaan terhadap anak residivis dengan anak non residivis. Hal ini disebabkan oleh Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Budaya dan Faktor Masyarakat.

Kata Kunci: Anak Residivis, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Pembinaan, SPPA

E-Mail : melisayunita037@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i1.201-210

Publisher : © 2020 UM- Tapsel Press

A. PENDAHULUAN

Anak memiliki peran dalam kelangsungan kehidupan manusia dan kelangsungan suatu bangsa. Pada konstitusi Indonesia, anak mempunyai peran strategis dan dijelaskan negara harus menjaga setiap hak anak demi kelangsungan hidup, berkembang dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan yang terbaik untuk anak harus diutamakan.

Sekarang tanpa disadari banyak perlakuan terhadap anak yang semestinya tidak dialami oleh anak atau tidak diterima oleh anak. hal ini dikarenakan banyaknya permasalahan hukum yang telah melibatkan anak. Anak yang terlibat dalam masalah hukum membuat masyarakat meremehkan peran anak sebagai generasi penerus dan tidak peka kepada keadilan. Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian oleh orang tua dan masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap perilaku anak karena anak masih perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan dalam bergaul di lingkungan masyarakat. Saat ini sudah banyak anak yang melakukan penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum.

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan jumlah anak yang melakukan tinda pidana di Indonesia pada bulan Februari 2020 berjumlah 2121 orang.(Data Anak Bulan Februari 2020, 2020)

Table 1.
Data anak bulan februari 2020

No	Kriteria	Jumlah
1	Anak Negara	96
2	Anak Sipil	49
3	Anak Pidana	1976
	Total	2121

Sumber: status pelaporan klasifikasi anak perkanwil dalam SDP

Dari table diatas menunjukkan bahwa jumlah anak berhadapan dengan hukum masih sangat banyak. Penyimpangan yang diperbuat oleh anak secara umum dikarenakan oleh banyak faktor, diantaranya : dampak negative dari perkembangan zaman, ilmu pengetahuan yang semakin maju dan tehnologi, termasuk perubahan akan pola hidup orang tua memberikan efek sosial terhadap anak.

UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatakan anak yang telah berbuat tindak pidana diberikan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Undang-Undang tersebut menjelaskan

apabila anak yang bermasalah dengan hukum, harus diberikan pembinaan dan dilarang untuk dihukum, sebab dengan memberi hukuman dapat berdampak buruk terhadap psikologi dan mental anak, serta dengan menghukum anak tidak akan membuat anak menjadi jera melainkan memunculkan kemungkinan anak mengulangi lagi perbuatannya.

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah proses dalam menyelesaikan perkara Anak yang berhadapan dengan hukum secara keseluruhan, dimulai dari tahap penyelidikan hingga pembimbingan. Anak yang dimaksud dalam SPPA adalah anak yang belum mencapai usia 18 tahun (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012).

Sejalan dengan hal tersebut, diharapkan dengan memberikan pembinaan kepada anak dapat menciptakan sikap dan kesadaran hukum kepada anak. Hal yang diharapkan dari memberikan pembinaan terhadap anak adalah anak menyadari kesalahan yang telah dilakukannya, kemudian anak mengalami perubahan perilaku menjadi baik dan anak tidak residivis. Setelah dilakukan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum diharapkan dapat memiliki perilaku positif untuk dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan dan masyarakat.

Pada kenyataannya masih terdapat anak yang mengulangi perbuatan tindak pidana setelah mereka bebas dari LPKA, khususnya LPKA Kelas II Jakarta. Keadaan ini penting untuk di tindak lanjuti karena jika dibiarkan akan semakin banyak terjadi. Banyak perbuatan tindak pidana dilakukan oleh anak dianggap suatu perilaku yang biasa saja sehingga menimbulkan kesempatan untuk anak melakukan kejahatan melanggar hukum di usia yang masih muda. Pemberian pembinaan kepada anak di LPKA bertujuan agar anak menyadari kesalahan yang telah dilakukan, anak mengalami perubahan perilaku menjadi baik, dan anak tidak kembali melakukan perbuatan melanggar hukum atau menjadi seorang residivis. Pembinaan juga memberi arahan kepada seseorang untuk berbuat lebih baik, sehingga masyarakat dapat menerima anak kembali dalam kehidupan masyarakat secara normal. Permasalahan tindak pidana pengulangan (Residivis) yang dilakukan anak di Jakarta termasuk permasalahan serius dan harus diselesaikan dengan segera agar tidak memunculkan permasalahan dalam lingkungan masyarakat. Sehingga permasalahan ini harus dibahas dan dianalisa dengan ilmiah untuk mendapatkan gambaran terkait Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Narapidana Anak Residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Jakarta dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian anak Residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Jakarta. Berdasarkan uraian, penulis melakukan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Terhadap Anak Residivis Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 (Studi Kasus Di LPKA Kelas II Jakarta)"

B. PEMBAHASAN

- a. Pelaksanaan Pembinaan kepribadian Terhadap Anak residivis Di LPKA Kelas II Jakarta berdasarkan UU No 11 Tahun 2012.

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah proses dalam menyelesaikan perkara Anak yang berhadapan dengan hukum secara keseluruhan, dari tahap penyelidikan hingga pembimbingan(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012). Anak yang melakukan tindak pidana ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). UU tersebut menjelaskan apabila anak yang bermasalah dengan hukum, harus diberikan pembinaan dan dilarang untuk dihukum, sebab dengan memberi hukuman dapat berdampak buruk terhadap psikologi dan mental anak, serta dengan menghukum anak tidak akan membuat anak menjadi jera melainkan memunculkan kemungkinan anak mengulangi lagi perbuatannya. Berdasarkan hal-hal tersebut sehingga anak harus diberikan pembinaan dengan tujuan agar anak dapat menyadari kesalahannya, anak mengalami perubahan perilaku menjadi baik dan anak tidak mengulangi lagi perbuatan tindak pidana.

Dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA pada Pasal 85 dijelaskan bahwa anak yang sudah diputuskan pidana penjara ditempatkan dalam LPKA serta anak memiliki hak untuk mendapatkan program pembinaan. UU tersebut juga menjelaskan pada pasal 2 (huruf g) bahwa "Pembinaan" adalah program yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas, kecerdasan, sikap dan perilaku, taat beribadah, profesional, mengembangkan keterampilan, serta menjaga kebugaran anak saat menjalani masa pidana. UU tersebut menjelaskan dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak di LPKA wajib mengutamakan hak anak sesuai dengan Pasal 3 dan 4.

Berbagai kasus melibatkan anak didalamnya, oleh karena itu selain anak menjadi pelaku tindak pidana tetapi anak juga menjadi korban. Anak yang bermasalah dengan hukum secara umum tidak paham dengan perbuatannya, dan masih harus diberikan arahan serta diberikan pembinaan khusus kepada mereka. Anak dalam melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai motif pidana berbeda dengan orang dewasa, sehingga banyak anak yang tidak menyadari perbuatan yang dilakukannya.. Setelah dilakukan pembinaan, anak yang bermasalah dengan hukum diharapkan memiliki sikap yang terbentuk sesuai budi pekerti luhur serta mulia, memiliki sikap sopan, dan peduli dengan diri sendiri maupun lingkungan masyarakat.

Program Pembinaan yang ideal dan sesuai untuk diberikan kepada anak residivis dengan menekankan pada bimbingan mental yaitu pendidikan kepribadian, beragama dan budi pekerti, serta pengetahuan umum, bimbingan social berupa kesempatan berintegrasi dengan masyarakat luar, mengembangkan kecakapan, kursus, pelatihan, dan bimbingan lainnya seperti seni budaya, perawatan

kesehatan. Pembinaan kepribadian sangat penting untuk diberikan kepada anak residivis karena dalam pembinaan kepribadian anak secara menyeluruh diberikan pembinaan yang relevan dan ideal. Jenis pembinaan kepribadian :

- Pembinaan sadar beragama : pembinaan diberikan agar dapat memperteguh iman terhadap Tuhan yang Maha Esa dan dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuat.
- Pembinaan sadar berbangsa dan bernegara : pembinaan yang dilakukan kepada anak supaya memiliki jiwa kebangsaan berbakti terhadap bangsa dan negara.
- Pembinaan kemampuan intelektual : pembinaan yang bertujuan agar anak memiliki kemampuan menganalisa yang baik.
- Pembinaan kesadaran hukum : program pembinaan yang dilaksanakan agar anak memiliki kesadaran hukum sehingga menyadari hak dan kewajiban menjadi warga negara yang baik.
- Pembinaan mengintegrasikan diri : pembinaan yang dilakukan agar anak dapat diterima di masyarakat (Octavia Sri Handayani, 2010).

Program pembinaan kepribadian di LPKA Kelas II Jakarta terdiri atas pembinaan sadar beragama, pembinaan sadar berbangsa dan bernegara, dan pembinaan mengintegrasikan diri. Pembinaan kesadaran beragama dilaksanakan setiap hari setelah sholat dzuhur. Kegiatan pembinaan kesadaran beragama diberikan dengan mengaji, belajar tentang sholat, dan belajar tentang ilmu agama. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dilaksanakan pada hari senin setelah upacara bendera. Diharapkan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dapat menjadikan anak berbakti kepada bangsa dan negara. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat terhadap anak dilaksanakan setiap hari oleh petugas pembinaan. Pembinaan ini bertujuan untuk menyiapkan mental anak saat kembali ke masyarakat agar dapat diterima di dalam masyarakat.

Penelitian yang telah dilakukan mendapatkan hasil bahwa LPKA tersebut melaksanakan pembinaan kepribadian kepada anak dengan memberikan perlakuan yang sama dan tidak membedakan pembinaan terhadap anak residivis dengan anak non residivis. Keadaan ini disebabkan karena peraturan yang mengatur tentang pembinaan terhadap anak didik di LPKA tidak menjelaskan secara khusus tentang bagaimana pembinaan terhadap anak residivis. Sehingga pembinaan di LPKA tersebut masih memberikan perlakuan yang sama kepada anak residivis dengan non residivis. Menurut peneliti, pembinaan yang dilakukan di LPKA tersebut sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Teori psikologi menjelaskan bahwa manusia melewati tahapan, jenjang, dan langkah dalam tumbuh dan berkembang untuk menuju dewasa. Kemampuan

berhubungan dan berinteraksi dengan lingkungan sosial budaya merupakan dasar dari kehidupan yang harus dimiliki seorang anak. Pada proses interaksi sosial faktor intelektual dan emosional memiliki peran yang sangat penting. Proses sosial tersebut adalah proses sosialisasi yang memosisikan anak-anak menjadi insan yang aktif dalam proses sosialisasi, internalisasi, dan enkulturasi. Dalam pembentukan kepribadian anak, lingkungan sosial memberi banyak pengaruh, terutama kehidupan sosiopsikologis (DRA ENUNG FATIMAH, n.d.).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak petugas pembinaan didapatkan bahwa pihak petugas pembinaan mengatakan penyebab utama yang mendorong anak melakukan pengulangan tindak pidana (residivis) adalah faktor lingkungan dan faktor keluarga. Petugas pembinaan mengatakan bahwa saat anak menjalani masa pidana di LPKA, anak memiliki sikap baik dan mengalami perubahan perilaku menjadi lebih baik. Namun apabila anak sudah bebas dan kembali ke dalam masyarakat tempat anak semula bersosialisasi, anak akan menjadi anak yang nakal lagi dan melakukan tindak pidana.

Selain dari lingkungan yang buruk, faktor keluarga juga sangat berperan penting. Seperti yang disampaikan oleh petugas pembinaan bahwa salah satu anak residivis yang berinisial RA adalah seorang anak yatim piatu. Oleh sebab itu anak ini tidak mendapatkan perhatian dan control dari kedua orang tua serta tidak ada yang memberikan motivasi yang baik kepada anak ini. Sehingga anak ini kembali lagi ke keadaan awal dimana anak ini akan melakukan tindak pidana lagi. Selain dari hasil wawancara ke pihak petugas pembinaan, peneliti juga melakukan wawancara secara langsung kepada anak residivis. Secara umum hampir mereka mengatakan bahwa faktor lingkungan menyebabkan mereka melakukan tindak pidana pengulangan (residivis). Sebagian mereka mengaku bahwa mereka melakukan perbuatan tindak pidana karena alasan mereka butuh uang untuk bergaul dan untuk membeli makan. Anak residivis berinisial SG (narkoba) juga mengatakan bahwa lingkungan bergaulnya yang membuat dia terus menerus mengonsumsi narkoba.

Pembinaan yang dilakukan di LPKA Kelas II Jakarta sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penjabaran fakta-fakta sebelumnya, menunjukkan masih terdapat anak residivis di LPKA tersebut. Berdasarkan penelitian, masih terdapat anak residivis di LPKA tersebut bukan karena program pembinaan tidak berjalan dengan maksimal namun faktor pribadi dari anak memang tidak mau menerima perubahan mental, sikap dan perilaku sehingga setelah dilakukan pembinaan masih saja melakukan pelanggaran tindak pidana. Selain dari faktor pribadi anak, faktor lingkungan dan faktor keluarga juga memberikan pengaruh terhadap anak dalam melakukan tindak pidana pengulangan (residivis). Anak yang telah bebas seharusnya berada di dalam lingkungan yang positif dan mendukung anak untuk berubah menjadi baik sehingga pembinaan yang

diberikan kepada anak saat berada di LPKA akan bermanfaat untuk masa depan anak tersebut.

Pembinaan yang diberikan kepada anak di LPKA harus diberikan secara maksimal dan sesuai dengan porsi. Selain dari pembinaan yang diberikan kepada anak, faktor eksternal (lingkungan dan keluarga) juga memiliki peranan yang sangat penting guna mencapai tujuan dari pembinaan. Apabila lingkungan masyarakat dan keluarga mendukung anak untuk berubah menjadi baik, maka anak akan mengalami perubahan dan tidak akan melakukan pengulangan tindak pidana (residivis).

b. Hambatan Pelaksanaan Pembinaan kepribadian Terhadap Anak residivis Di LPKA Kelas II Jakarta

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat anak yang telah mendapatkan putusan pidana menjalani masa pidana. LPKA memiliki peran untuk memberikan program pembinaan kepada anak yang menjalani masa pidana. Memberikan pembinaan kepada anak tidak dapat dikatakan suatu hal yang mudah.

Hasil penelitian di LPKA Kelas II Jakarta, didapatkan faktor penyebab yang menghambat pelaksanaan pembinaan terhadap anak residivis yaitu :

1. Faktor Hukum

UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah proses dalam menyelesaikan perkara Anak yang berhadapan dengan hukum secara keseluruhan, dimulai dari tahap penyelidikan hingga pembimbingan. Dalam UU tersebut pada Pasal 85 dijelaskan bahwa anak yang sudah diputuskan pidana penjara ditempatkan dalam LPKA serta anak memiliki hak untuk mendapatkan program pembinaan. Namun dalam UU tersebut tidak dijelaskan secara jelas tentang bagaimana pembinaan kepada residivis. Pada dasarnya peraturan seperti ini sangatlah penting untuk dijadikan dasar dan pedoman dalam memberikan pembinaan terhadap anak residivis, karena pembinaan terhadap anak residivis dengan non residivis berbeda.

Berhubungan dengan belum adanya undang-undang yang menjelaskan secara jelas tentang pembinaan khusus kepada anak residivis, Sehingga pelaksanaan pembinaan yang diberikan terhadap anak residivis di LPKA Kelas II Jakarta masih diberikan pembinaan yang sama antara anak residivis dengan anak non residivis. Karena pembinaan yang diberikan masih sama antara anak residivis dengan non residivis, maka pembinaan masih dianggap belum optimal, khususnya terhadap anak residivis. Sangat penting untuk ditegaskan tentang pembinaan terhadap anak residivis, dimana pemberian perlakuan seharusnya diberikan lebih kepada anak residivis dibandingkan dengan anak yang non residivis. Terutama pembinaan kepribadian terhadap anak residivis harus diberikan porsi lebih.

2. Faktor Penegak Hukum

Sebagaimana penjelasan pada Pasal 75 Ayat (1) (Huruf a) UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA "Pejabat Pembinaan adalah petugas yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang yang dibutuhkan oleh Anak dengan asesmen Pembimbing Kemasyarakatan ". Namun pada kenyataannya sebagian besar petugas pembinaan yang ada di LPKA bukanlah petugas yang khusus untuk pembinaan tetapi petugas umum yang dijadikan sebagai petugas pembinaan. Oleh karenanya petugas belum sepenuhnya memahami tentang pembinaan dan pengalaman kerja masih sangat sedikit. Hal ini menyebabkan proses pembinaan tidak berjalan secara maksimal sehingga berdampak terhadap hasil dari pembinaan yang tidak maksimal.

Hasil penelitian di LPKA Kelas II Jakarta, didapatkan data terkait jumlah petugas di LPKA tersebut. Hasil data penelitian diketahui bahwa jumlah petugas di dalam LPKA tersebut masih belum sebanding dengan jumlah anak, Khususnya petugas yang melakukan pembinaan di dalam LPKA. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga pembinaan di dalam LPKA tersebut menjadi faktor penghambat dalam melakukan pembinaan. Petugas pembinaan seharusnya adalah mereka yang memiliki kompetensi dibidang pembinaan dan memiliki jumlah yang sebanding dengan jumlah anak di LPKA. Sehingga pembinaan yang dilakukan dapat berjalan dengan semestinya dan mendapatkan hasil yang terbaik.

3. Faktor budaya

Secara umum sikap atau perilaku dari setiap anak didik pemasyarakatan berbeda satu sama lainnya dimana hal tersebut dipengaruhi oleh budaya dari lingkungan tempat mereka berasal. Faktor budaya merupakan salah satu faktor penghambat dalam memberikan pembinaan. Dimana setiap anak memiliki perbedaan budaya dan perbedaan persepsi. Anak akan berperilaku sesuai dengan budaya masing-masing namun pembinaan yang diberikan kepada anak diberikan secara sama.

Hasil penelitian di LPKA Kelas II Jakarta didapatkan bahwa anak yang berada di LPKA tersebut memiliki perbedaan budaya satu dengan yang lainnya. Namun dalam pemberian program pembinaan di LPKA tersebut diberikan perlakuan sama. Oleh karenanya dalam proses pembinaan terkadang terjadi hambatan karena terdapat anak yang tidak mau mengikuti program pembinaan karena tidak sesuai dengan budaya anak tersebut. Hal ini menjadi penghambat bagi petugas pembinaan karena anak-anak sering membandingkan dengan budaya mereka. Sebagai contoh seperti budaya begal, menurut salah satu anak residivis di LPKA tersebut saat diberikan pertanyaan mengapa kembali melakukan pencurian, maka dia menyatakan bahwa: "saya kembali melakukan tindak pidana tersebut, karena tindak pidana di lingkungan saya sudah menjadi budaya yang dianggap

biasa dan melekat, dan budaya ini susah diubah. Hampir secara umum di daerah saya banyak yang melakukannya”.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat adalah bagian yang penting dalam reintegrasi sosial. Masyarakat adalah tempat bagi anak yang telah selesai menjalani masa pidana. Anak yang akan kembali kedalam masyarakat akan mengalami ketakutan dan tekanan mental karena takut tidak diterima jika kembali berada di dalam masyarakat. Masyarakat adalah komponen yang penting untuk menghilangkan stigma terhadap anak. Masyarakat juga berperan penting dalam perubahan perilaku bagi anak, apabila anak hidup di lingkungan masyarakat yang positif dan menerima anak secara baik, maka anak juga akan menjadi baik. Sebaliknya, apabila anak hidup di lingkungan masyarakat yang negatif dan tidak menerima keberadaan anak maka anak akan merasa diasingkan dan anak tidak akan mengalami perubahan perilaku menjadi baik dan dapat memunculkan peluang anak untuk kembali melakukan tindak pidana (residivis). Hal ini membuktikan bahwa pentingnya peran dari masyarakat terhadap masa depan anak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, masih terdapat masyarakat yang belum paham dengan peran mereka dan tidak peduli dengan keberadaan anak yang ada didalam lingkungan masyarakat. Hal ini merupakan faktor penghambat tercapainya tujuan dari pembinaan. Saat melakukan wawancara anak residivis menyampaikan bahwa dirinya tidak diterima oleh masyarakat tempat mereka berasal dan dianggap sebagai anak nakal. Oleh sebab itu anak menganggap dirinya sendiri adalah anak nakal dan tidak mau berubah menjadi baik. Tanggapan masyarakat terhadap anak residivis tersebut menjadikan tujuan dari pembinaan tidak tercapai. Hasil dari pembinaan yang telah diberikan kepada anak seharusnya dapat di implikasikan kedalam masyarakat secara langsung. Namun, pada kenyataannya masih terdapat lingkungan masyarakat yang tidak menerima keberadaan anak sehingga anak merasa asing saat kembali kedalam lingkungan masyarakat.

C. PENUTUP

Anak memiliki peran dalam kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan suatu bangsa. UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah proses dalam menyelesaikan perkara Anak yang berhadapan dengan hukum secara keseluruhan, dimulai dari tahap penyelidikan hingga pembimbingan. Dalam UU tersebut pada Pasal 85 dijelaskan bahwa anak yang sudah diputuskan pidana penjara ditempatkan dalam LPKA serta anak memiliki hak untuk mendapatkan program pembinaan. UU tersebut juga menjelaskan pada pasal 2 (huruf g) bahwa “Pembinaan” adalah program yang dilakukan dengan tujuan

memperbaiki kualitas, kecerdasan, sikap dan perilaku, taat beribadah, profesional, mengembangkan keterampilan, serta menjaga kebugaran anak saat menjalani masa pidana. Dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak di LPKA wajib mengutamakan hak anak sesuai dengan Pasal 3 dan 4. Penelitian yang telah dilakukan mendapatkan hasil bahwa Program pembinaan kepribadian di LPKA Kelas II Jakarta terdiri atas pembinaan sadar beragama, pembinaan sadar berbangsa dan bernegara, dan pembinaan mengintegrasikan diri. LPKA tersebut melaksanakan pembinaan kepribadian kepada anak dengan memberikan perlakuan yang sama dan tidak membedakan pembinaan terhadap anak residivis dengan anak non residivis. Keadaan ini disebabkan Peraturan yang mengatur tentang pembinaan terhadap anak didik di LPKA tidak menjelaskan secara khusus tentang bagaimana pembinaan terhadap anak residivis. Sehingga pembinaan di LPKA tersebut masih memberikan perlakuan yang sama kepada anak residivis dengan non residivis. Menurut peneliti, pembinaan yang dilakukan di LPKA tersebut sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktor penghambat pelaksanaan pembinaan kepada anak residivis di LPKA tersebut : Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Budaya dan Faktor Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Data Anak Bulan Februari 2020. (2020). Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

DRA ENUNG FATIMAH, M. M. (n.d.). Psikolog Perkembangan (Perkembangan Peserta Didik).

Octavia Sri Handayani. (2010). PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM RANGKA MENCEGAH PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RECIDIVE) DI LAPAS KELAS IIA SRAGEN. <https://core.ac.uk/download/pdf/12348816.pdf>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pub. L. No. 11 (2012).